

**LAPORAN**  
**IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB)**



**PENDIDIKAN KESADARAN LIMBAH MAKANAN BAGI SISWA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA PADANG DALAM**  
**MENUNJANG SDGs**

Oleh:

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M. Si	(Ketua)
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si.	(Anggota)
Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)	(Anggota)
Poppy Irawan, S.IP, MA. IR	(Anggota)
Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc,sc	(Anggota)
Rika Isnarti, S. IP, MA (IntRel)	(Anggota)
Maryam Jamilah, S.IP, M.Si	(Anggota)
Inda Mustika P, S.IP, MA	(Anggota)
Bima Jon Nanda, S.IP, MA	(Anggota)
Ardila Putri, S.IP, MA	(Anggota)

**UNIVERSITAS ANDALAS**


**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pendidikan Kesadaran Limbah Makanan Bagi Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Padang
2. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si
  - b. NIDN : 0021128005
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor/III c
  - d. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
  - f. Bidang Keahlian : Kebijakan Luar Negeri, Regionalisme dan Budaya
  - g. Alamat Kantor : Gedung Jurusan B Lantai 2 FISIP Unand
  - h. Telp/Fax/E-mail : 0751-71266
3. Anggota Tim Pengusul Kegiatan : 10 orang
4. Mitra
  - a. Nama Mitra : TK IT Ar-Rahyan Padang
  - b. Kelurahan/ Kecamatan : Andalas/ Padang Timur
  - c. Jenis : Sekolah
  - d. Ketua Mitra : Resi Anggraini, S.Pd
  - e. Alamat : Jl. Ikhlas Raya No. 18
5. Biaya Kegiatan
  - a. Biaya total : Rp. 10.000.000
  - b. Perguruan Tinggi : Rp. 10.000.000
  - c. Kontribusi Mitra : 0
6. Tahun Pelaksanaan : Tahun 2018

Mengetahui,  
Dekan  
  
Dr. Alfian Miko, M. Si  
NIP. 196206211988111001

Padang, 12 November 2017  
Ketua Tim

An.  


Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si  
NIP. 198012212010121003

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT  
NIP. 196607091992031003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IPEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (IbPSNB)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Nomor: 10/UN.16.17/XIII.PM.IbPSNB/LPPM/2018**

Belum  
di scan

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Anita Afriani Sinulingga : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian IPEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB), Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB), sesuai dengan Kontrak Nomor: 3008/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 2 Juli 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak pengabdian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr.-Ing. Uyung Gatot S., Dinata  
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA



Anita Afriani Sinulingga  
NIDN. 0013048206